



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan Website di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu ditetapkan Pengelola Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola Website;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4579/TIK.03-SD/13/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Administrator dan Operator Pengelola Website Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh tiap Sub Bagian yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Administrator dan Operator Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 28 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd.


ALWI KAWOKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
dan Hubungan Masyarakat,



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	EMAIL	NO. HP.
1	2	3	4	5
1.	JELLY KANTU	ADMINISTRATOR	kantujelly.kpusangihe@gmail.com	082292871330
2.	FERDY MASUNENENG	OPERATOR	landscapesangihe@gmail.com	085241434838
3.	JONI BUDIMAN	OPERATOR	budimanjoni02@gmail.com	081315484631
4.	JONATHAN A. MAMUAYA	OPERATOR	mamuayajonathan3@gmail.com	085218160267
5.	MERSON S. PANDENSOLANG	OPERATOR	mersonjobkpusangihe@gmail.com	082292351285